

KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM PENCANTUMAN UNSUR MEMBERATKAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Muhamad Agil Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: agilprasetya1712@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini dibuat guna mengkaji keabsahan klausula baku yang memuat unsur memberatkan bagi salah satu pihak, khususnya konsumen, dalam perspektif asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia. Klausula baku sering kali disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan partisipasi konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas lain seperti itikad baik, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual dan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur atau buku-buku hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku yang bersifat memberatkan dapat dianggap tidak sah jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap praktik penggunaan klausula baku yang merugikan.

Kata Kunci: Klausula Baku, Asas Kebebasan Berkontrak.

ABSTRACT

This journal was created to examine the validity of standard clauses containing burdensome elements for one of the parties, especially consumers, from the perspective of the principle of freedom of contract as regulated in the law of contracts in Indonesia. Standard clauses are often drafted unilaterally by business actors without involving consumer participation, thus potentially causing an imbalance in rights and obligations. Although the principle of freedom of contract gives the parties the freedom to determine the contents of the agreement, its implementation cannot be separated from other principles such as good faith, justice, and protection of the weak party. This study uses a normative legal method with a statutory approach, as well as a conceptual approach and primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely literature or other legal books. The results of the study indicate that the inclusion of burdensome standard clauses can be considered invalid if they conflict with the principles of justice and consumer protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law (UUPK) and the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). Therefore, it is necessary to strengthen regulations and monitoring mechanisms against the practice of using standard clauses that are detrimental.

Key Words: Standard Clauses, Principles of Freedom of Contract.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan aktivitas perdagangan modern telah mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian standar yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pelaku usaha, yang dikenal sebagai klausula baku. Klausula ini lazim dijumpai dalam perjanjian yang melibatkan konsumen sebagai pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Dalam praktiknya, klausula baku sering kali memuat unsur yang bersifat memberatkan dan merugikan konsumen, seperti pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian, pembatasan hak konsumen untuk menggugat, atau kewajiban sepihak yang tidak adil.

Hal ini menimbulkan pertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, yang seharusnya menjamin kesetaraan para pihak dalam menyepakati isi perjanjian. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka sendiri selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun demikian, asas tersebut bukanlah tanpa batas, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum.¹

Asas kebebasan berkontrak ini mencirikan tatanan hukum kontrak secara terbuka. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk menetapkan isi kontrak dan bersama siapa kontrak itu dibuat. Asas kebebasan berkontrak juga memiliki sifat yang universal, setiap orang bebas berkehendak dalam membuat suatu kontrak atau tidak, kecuali untuk kepentingan publik, serta kontrak tersebut wajibadanya keadilan. Dalam kontraknya sendiri, asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan pada pembuatan kontrak baku, tetapi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pengusaha yang dibentuk dari model-model kontrak.²

Hadirnya batasan prinsip asas kebebasan berkontrak di pihak negara sudah berkembang sekitar abad ke-20. Keterbatasan tersebut telah diketahui dalam hukum kontrak. Munculnya batasan baru yang belum diketahui dalam hukum kontrak, yaitu batasan yang dikenakan kepada pengadilan dalam menjalankan fungsi legislatifnya, badan pembuat undang-undang khususnya pemerintah, dan batasan yang dikenakan ketika adanya perjanjian baku yang timbul karena kebutuhan bisnis. Dalam perjanjian baku, batasan diterapkan pada penerapan "klausul pengecualian", yaitu berdasarkan keputusan pengadilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

Asas kebebasan berkontrak mendapat batasan tidak hanya dari negara dalam bentuk peraturan hukum dan pengadilan, tetapi juga dari pengenalan dan penerapan perjanjian baku dalam dunia komersial. Batasan dari asas kebebasan berkontrak begitu kuat, karena salah satu pihak menggunakan perjanjian baku dalam kehidupan komersial, sehingga pihak lain hanya mempunyai kebebasan dalam bentuk penerimaan atau penolakan dari syarat-syarat pokok perjanjian yang diberikan kepadanya. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga membatasi dasar kebebasan berkontrak.

¹ Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Klausula Baku* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), 3-4.

² Gani, E.S. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 27-28

³ Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270-278.

Sehubungan dengan kebebasan berkontrak.⁴

Mengacu kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang isinya antara lain mengalihkan tanggung jawab, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang, atau memberikan wewenang sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah perjanjian. Klausula seperti ini dinyatakan batal demi hukum, meskipun telah disepakati oleh para pihak. Namun demikian, terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana menafsirkan dan menguji keabsahan klausula baku yang mengandung unsur memberatkan tersebut, terutama bila dikaitkan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam banyak kasus, terjadi tarik ulur antara perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dan penghormatan terhadap otonomi kehendak para pihak dalam membuat perjanjian. Ketika klausula tersebut tidak secara eksplisit melanggar ketentuan hukum namun nyatanya merugikan salah satu pihak, maka peran hakim dan lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip keadilan.⁵

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai pembahasan pokok yang sama dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengkaji mengenai Keabsahan Perjanjian Baku, akan tetapi pada penelitian ini memiliki pemfokusan yang berbeda. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan pokok dengan penelitian ini adalah pada artikel jurnal yang berjudul "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku" yang dibuat oleh R.M Panggabean, yang dimana pada artikel jurnal tersebut memuat pokok pembahasan mengenai keabsahan perjanjian baku yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun belum ada pembahasan yang spesifik untuk menjelaskan klausul apa yang mempengaruhi dari keberadaan asas kebebasan berkontrak. ⁶Sehingga pada penelitian ini fokus pokok pembahasan yang dituangkan yaitu menjelaskan terkait adanya klausul yang memberatkan karena dapat mempengaruhi dari keabsahan perjanjian baku ditinjau berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian baku dalam pencantuman klausul yang memberatkan ditinjau berdasarkan asas kebebasan berkontrak?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk menjadi bahan edukasi yang mampu menjelaskan bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku, khususnya dalam konteks hubungan hukum

⁴ Abdul Jamil, S. H. "Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga" (2020).

⁵ Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), 107-108.

⁶ R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

antara pelaku usaha dan konsumen serta dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan-batasan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian baku agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Teknik semacam ini memiliki fungsi analisis hukum baik secara vertikal maupun horizontal.

Jenis pendekatan yang digunakan untuk lebih dalam memahami penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) guna menelaah undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis mengenai keabsahan klausula baku yang memberatkan dalam kerangka asas kebebasan berkontrak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan memilih bentuk kontrak sesuai dengan kehendaknya. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, hukum memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Namun, dalam praktiknya, keberlakuan asas ini mengalami tantangan, terutama dalam konteks perjanjian baku. Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang, karena pengusaha merupakan pihak perekonomian kuat dan konsumen merupakan pihak perekonomian lemah. Sebagai pihak yang kuat secara ekonomi, pengusahalah yang membuat aturan-aturan yang tertuang dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut terkadang bersifat sepihak. Agar pengusaha dan konsumen mempunyai kedudukan yang setara, pengusaha harus memperhatikan aturan terkait klausul baku.⁹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung

⁷ Marzuki, M.P. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007), 35-36.

⁸ Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.

⁹ Solin, Sherlin Dama Sari Br. "Analisis Hukum Klausula Baku Dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka". *JIMAWA: Jurnal Ilmiah* 1, no. 2(2021).

berat sebelah. Perbedaan posisi para pihak ketika membuat perjanjian baku tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk bernegosiasi dengan pengusaha. Dalam hal ini konsumen tidak mempunyai kebebasan menentukan isi perjanjian, karena konsumen tidak mempunyai kewenangan.¹⁰

Perjanjian baku dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan keuangan kuat terhadap debitur yang mempunyai kedudukan keuangan lemah. Para pihak berbeda dari jenis perjanjian baku yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, penjamin dan tertanggung merupakan pihak-pihak dalam kontrak asuransi pada umumnya. Orang yang menyusun isi perjanjian baku adalah penjamin. Sebaliknya, tertanggung hanya perlu menandatangani kontrak. Pihak dengan ekonomi terkuat memainkan peran utama dalam mendefinisikan perjanjian baku dan bertanggung jawab untuk menguraikan ketentuan yang terdapat di dalamnya.¹¹

Pada kenyataannya, penciptaan perjanjian baku secara implisit didorong oleh "asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Maksudnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apapun yang dikehendaki. Hal ini pada akhirnya menghasilkan perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan kedua belah pihak karena membuat posisi negosiasi kedua belah pihak menjadi tidak seimbang, dengan mencantumkan perjanjian baku dan/atau syarat baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang diterbitkan oleh salah satu pihak yang lebih dominan daripada pihak lainnya, pelaku bisnis terkadang memanfaatkan posisi ini". Disebut "baku" karena pihak lawan tidak dapat merundingkan perjanjian atau syarat-syaratnya, dan mungkin juga tidak dapat.¹² Pada pasal ini menjelaskan pula bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya, maka dari itu dapat dikatakan kedua belah pihak terikat langsung oleh perjanjian yang telah dibuatnya.

Kebebasan berkontrak memiliki batasan dalam pelaksanaannya, supaya perjanjian yang dibuat berdasarkan gagasan ini tidak menjadi tidak seimbang. "Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti Pasal 1320 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337, dan Pasal 1338 Ayat (3), mengatur pembatasan ini". Tujuannya harus dicantumkan terlebih dahulu dalam perjanjian, sesuai dengan Pasal 1320 Ayat (3) yang membatasi kebebasan berkontrak. Bersamaan dengan Pasal 1337, Pasal 1320 Ayat (4) telah menyatakan bahwa perjanjian yang menyangkut hal-hal yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau bertentangan dengan ketertiban umum dapat batal demi hukum.

Kemudian, sesuai dengan pasal 1332, hanya barang yang dapat diperjual belikan dan dibuat perjanjian. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibuat untuk produk yang bernilai ekonomis. Pasal 1338 (3) menetapkan bagaimana "asas itikad baik" diterapkan ketika melaksanakan suatu kontrak. Dengan demikian, suatu kontrak batal jika dibuat dengan itikad buruk, seperti dengan tujuan untuk

¹⁰ Abdurrazaq, S. "Kontrak Baku Dalam Uang Elektronik Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Rahayu, Srihandayani Mangesti. "Analisis Kontrak Pembukaan Rekening Efek Syariah Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus: Pt. Indo Premier Sekuritas)". Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹² Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8. No 1 (2019).

menipu pihak ketiga. Konsep bahwa kebebasan suatu pihak untuk membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan sesuka hati tetapi justru dibatasi oleh itikad baik mereka yang terkandung dalam asas itikad baik.¹³

Disamping batasan dari pasal-pasal KUH Perdata ada juga batasan dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menerangkan secara tegas di dalam perjanjian baku, pelaku bisnis dilarang untuk memuat klausul perjanjian yang isinya mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Dari penjelasan isi pasal tersebut bisa disimpulkan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun di pihak lain terdapat juga batasan. Pembatasan-pembatasan yang telah hadir dalam kebebasan berkontrak menjadikan para pihak tidak mendapatkan kebebasan dalam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara timbal balik menurut kehendaknya sendiri. Sehingga hampir tidak pernah dijumpai kembali persetujuan yang di mana kedua prestasi ini adalah benar-benar terpenuhi berdasarkan hasil negosiasi oleh kedua belah pihak. Di sinilah terjadi pergeseran makna asas kebebasan berkontrak yang semula bersifat absolut menjadi terbatas (*bounded freedom of contract*), yaitu kebebasan yang tetap berada dalam koridor perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam hukum modern, kebebasan berkontrak tidak lagi dipandang sebagai kebebasan formal semata, melainkan juga harus memperhatikan keadilan substansial.¹⁴ Maka dari itu, persyaratan-persyaratan yang dengan bebas dikemukakan oleh para pihak semakin sedikit, dan lebih banyak dipaksakan melalui peraturan resmi atau seperti yang diungkapkan oleh Pitlo sebagaimana dikutip Budiono, bahwa “kebebasan berkontrak adalah sebuah fiksi”.¹⁵

3.2. Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Pencantuman Klausula yang Memberatkan Ditinjau Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku, secara yuridis didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian baku, keabsahan sering kali dipertanyakan ketika kontrak tersebut memuat klausul yang memberatkan salah satu pihak, terutama konsumen, tanpa memberikan kesempatan negosiasi.

Secara normatif, perjanjian baku tetap dapat dianggap sah sepanjang memenuhi keempat unsur tersebut. Namun, keberadaan klausul-klausul memberatkan dalam perjanjian baku menimbulkan masalah hukum apabila unsur kesepakatan tidak terbentuk secara bebas, atau objek dan sebab perjanjian bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Klausul memberatkan yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dapat mengarah pada ketidakseimbangan kontraktual yang menghilangkan esensi dari asas kebebasan berkontrak.¹⁶

¹³ Kalsum, Widia Sri. “Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Hilangnya Barang Jaminan Gadai Milik Pemberi Gadai Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata”. PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

¹⁴ Marzuki, M.P. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 197-198.

¹⁵ Andika, Edi. “Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015).

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102-103.

Keabsahan dari perjanjian baku, terdapat pandangan dari para sarjana hukum yang terbelah dalam pendiriannya. Berikut pandangan yang telah dikemukakan oleh sarjana hukum Belanda :

1. "Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*);
2. Pitlo mengatakan bahwa perjanjian baku dapat menjadi perjanjian paksa (*dwangcontract*)".¹⁷

Persoalan dari keabsahan perjanjian baku sebenarnya diragukan karena penggunaannya hanya di sektor komersial, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya. Mayoritas pelaku bisnis menggunakan perjanjian baku ketika membuat perjanjian karena telah digunakan selama sekitar 80 tahun, tepatnya sejak abad ke-19.

Menurut Whitman dan Gergacz, hakim Amerika ragu-ragu untuk menegakkan perjanjian yang mereka yakini sebagai perjanjian adhesi konvensional dalam beberapa keadaan. Pandangan pengadilan sebelum dan sesudah tahun 1990an dijelaskan oleh Corley dan Shedd. Awalnya, *common law* menerapkan doktrin "*caveat emptor*", mengabaikan fakta bahwa perjanjian umum ditandatangani oleh orang-orang dengan posisi dan tingkat keahlian berbeda. Pada saat itu, Amerika biasanya menganut teori ini, yang berarti "biarkan pembeli berhati-hati". Untuk melindungi diri mereka sendiri, pengadilan memperkirakan konsumen akan berhubungan langsung dengan produsen. Ketika seseorang menjadi korban dari suatu transaksi yang buruk, pengadilan hampir tidak pernah membantu mereka. Namun pola pikir ini sudah ditinggalkan sejak tahun 1960an. Doktrin tidak adil adalah ide atau teori baru yang bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan semacam itu di pengadilan Amerika. Untuk menghindari tindakan yang dianggap bertentangan dengan hati nurani, teori ini memungkinkan hakim untuk menegakkan semua atau sebagian dari perjanjian tersebut.

Menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap sah (tidak ilegal) apabila diterapkan doktrin *unconscionability*, namun harus dievaluasi berdasarkan kewajaran perjanjian tersebut. Meskipun suatu perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan keabsahannya, namun tetap perlu dipertimbangkan apakah perjanjian tersebut bersifat opresif dan tidak adil karena terlalu "sepihak" dan memuat "klausul yang terlalu memberatkan pihak lain". Sutan Remy Sjahdeni mengartikan "sepihak" sebagai suatu perjanjian yang pada pokoknya atau secara eksklusif menguraikan hak terhadap salah satu pihak (pihak yang menyusun perjanjian baku) sehingga tidak menguraikan tanggung jawab pihak lain.¹⁸

Supaya klausul atau ketentuan dalam perjanjian baku baik sebagian maupun seluruhnya dapat mengikat para pihak lainnya, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa keabsahan penerapan perjanjian baku tersebut tidak perlu dipertanyakan melainkan perlu diatur oleh kaidah-kaidah dasar sebagai aturan mainnya.¹⁹ Karena

¹⁷ Saisab, Romario V. "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku". *Lex Privatum* 9, No. 6 (2021).

¹⁸ Roesli, M., Sarbini, S. and Nugroho, B. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No.1 (2019): 1-8.

¹⁹ Saisab, Romario V. "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku". *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

dalam kegiatan penjualan barang dan/atau jasa, perjanjian baku sangat penting untuk perbaikan di sektor komersial. Karena dari segi waktu, tenaga, dan uang bisa dihemat, tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian semacam ini seperti halnya perjanjian konvensional menguntungkan. Pelaku bisnis biasanya menerapkan perjanjian baku dalam hubungan ekonomi, seperti peminjaman kredit, parkir, pembelian dan penjualan *real estat*, dan kemitraan ekonomi lainnya yang pada dasarnya menyediakan barang dan/atau jasa yang sebanding untuk setiap pelanggan. Pelaku bisnis mempunyai kewenangan untuk memutuskan secara sepihak apa saja yang termasuk dalam perjanjian dan menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk secara massal agar nantinya dapat dimanfaatkan pada saat memberikan penawaran kepada pelanggan. Saat mencari tahu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih memiliki eksistensi yang kuat dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, termasuk dalam perjanjian baku. Namun, penerapan asas ini dalam perjanjian baku mengalami penyimpangan karena adanya ketidakseimbangan posisi tawar-menawar antara para pihak, terutama antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian baku sering memuat klausula yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi, sehingga berpotensi mencantumkan unsur-unsur yang memberatkan. Keabsahan klausula baku yang memuat unsur memberatkan harus ditinjau dari prinsip-prinsip yang membatasi kebebasan berkontrak, seperti asas keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Klausula semacam ini dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dari pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menertibkan praktik pencantuman klausula baku yang memberatkan. Selain itu, pelaku usaha perlu didorong untuk menyusun perjanjian yang adil dan transparan, sementara konsumen juga harus diberi edukasi hukum agar memahami hak-hak mereka dalam perjanjian. Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan secara seimbang, adil, dan tidak menimbulkan dominasi sepihak dalam hubungan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gani, Evy Savitri. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal:

- Abdurrazaq, Salim. "Kontrak Baku Dalam Uang Elektronik Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 07 2022.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, And Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 2 (2022).
- Andika, Edi. 2015. "Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Lex Privatum* 28-35.
- Indrastiyani, Hafida, and Ninik Darmini. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetika Palsu di Sunday Morning (Sunmor) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada." (Jurnal Repository UGM) 2019: 3-4.
- Jamil, SH Abdul. "Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Lisensi Hak CiptaPiala Dunia Tahun 2014 terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga." 2020.
- Kalsum, Widia Sri. "Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Hilangnya BarangJaminan Gadai Milik Pemberi Gadai Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata." 2022.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi ParaPihak." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019).
- Panggabean, R.M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.
- Rahayu, Srihandayani Mangesti. "Analisis Kontrak Pembukaan Rekening Efek Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI (Studi Kasus: PT. INDO PREMIERSEKURITAS)." 2021.
- Ramadhan, Fathurian. "Perlindungan Hukum Bagi Member Sj Travel Pass Terhadap Perjanjian Baku Dalam Program Keanggotaan Khusus Jasa Angkutan Penerbangan (Studi Kasus Sriwijaya Travel Pass)". 2021.
- Ramon, Tiar. "Tinjauan Terhadap Alasan-Alasan Tidak Terwujudnya Keadilan Komutatif Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 1 (2020).
- Roesli, M, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no.1 (2019).
- Saisab, Romario V. "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).
- Solin, SDSB. "Analisis Hukum Klausula Baku Dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif(SPA) PT. Rifan Financindo Berjangka." *JIMAWA: Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2021).

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38